



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 97 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu pengaturan terkait Standar Biaya Umum bagi Desa;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya pada tanggal 19 November 2021 diperlukan beberapa penyesuaian terkait penambahan beberapa jenis standar biaya umum yang belum diatur sebelumnya;
 - c. untuk menyesuaikan terhadap Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/ 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021

tentang Standar Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa Di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 97), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4


- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. standar biaya umum honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - b. standar biaya umum honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - c. standar biaya umum honorarium Pengelola Aset Desa;
 - d. standar biaya umum honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - e. standar biaya umum honorarium Tim/Panitia lainnya yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Ketua BPD;
 - f. standar biaya umum makan dan minum;
 - g. standar biaya umum upah Pekerja ;
 - h. standar biaya umum honorarium Petugas;
 - i. standar biaya umum honorarium Narasumber;
 - j. standar biaya umum RT PCR (*Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*) ,RDT-Ag (*Rapid Diagnostic Test Antigen*) dan *Rapid Test* Narkotika; dan
 - k. standar biaya umum Bantuan Langsung Tunai.
 - (2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa Di Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 27 Tahun 2022

Tanggal : 24 Februari 2022

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT

A. Harga Tertinggi Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Kepala Desa	OK/OB	Rp1.000.000	

B. Harga Tertinggi Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Koordinator	OK/OB	Rp850.000	
2	Pelaksana Kegiatan Anggaran	OK/OB	Rp750.000	
3	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	OK/OB	Rp750.000	

C. Harga Tertinggi Honorarium Pengelola Aset Desa

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	OK/OB	Rp1.000.000	
2	Pembantu Pengelola Aset Desa (PPAD)	OK/OB	Rp850.000	
3	Petugas/Pengurus Aset Desa (PAD)	OK/OB	Rp750.000	

D. Harga Tertinggi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Ketua	OK/OB	Rp750.000	
2	Sekretaris	OK/OB	Rp650.000	
3	Anggota	OK/OB	Rp500.000	

E. Harga Tertinggi Honorarium Tim/Panitia lainnya yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Ketua BPD

No	Jabatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pembina	OK/OB	Rp900.000	
2	Pengarah	OK/OB	Rp850.000	
3	Ketua	OK/OB	Rp750.000	
4	Sekretaris	OK/OB	Rp650.000	
5	Bendahara	OK/OB	Rp600.000	
6	Anggota	OK/OB	Rp500.000	

Catatan : Susunan keanggotaan tim/panitia tergantung dari masing-masing keperluan

F. Harga Tertinggi Makan Minum

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga	Keterangan
1	Makan Minum Kegiatan/Rapat			
	a. Makan	Porsi/Kotak	Rp30.000	
	b. Snack	Porsi/Kotak	Rp15.000	

G. Harga Tertinggi Upah Pekerja

No	Jenis Pekerja	Satuan	Harga	Keterangan
1	Mandor	OH	Rp150.000	
2	Kepala Tukang	OH	Rp175.000	
3	Tukang Kayu	OH	Rp175.000	
4	Tukang Besi	OH	Rp175.000	
5	Tukang Cat	OH	Rp175.000	
6	Pembantu Tukang/Pekerja	OH	Rp125.000	
7	Tukang Gali/Urug	OH	Rp175.000	
8	Tukang Listrik	OH	Rp175.000	

H. Honorarium Tertinggi Petugas

No	Jenis Petugas	Satuan	Harga	Keterangan
1	Kebersihan Kantor Desa	OB	Rp750.000	
2	Petugas Jaga Malam Kantor Desa	OB	Rp750.000	
3	Supir Ambulan Desa	OB	Rp750.000	
4	Petugas Linmas Desa	OK/OB	Rp750.000	
5	Kader Posyandu Desa	OB	Rp750.000	
6	Petugas Pendataan	OK/OB	Rp750.000	
7	Enumerator SDGs	Kuisisioner	Rp2500	
8	Rohaniawan	OK	Rp150.000	
9	Pembawa Acara/ <i>Master of Ceremony/Moderator</i>	OK/OJ	Rp.300.000	
10	Penceramah Agama	OK	Rp750.000	
11	Petugas lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD	OK/OB	Rp750.000	

I. Honorarium Tertinggi Narasumber

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	Narasumber	OJ/JPL	Rp750.000	

J. Tarif Tertinggi RT-PCR, RDT-Ag dan Rapid Test Narkotika

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	RT-PCR (<i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction</i>)	OK	Rp300.000	
2	RDT-Ag (<i>Rapid Diagnostic Test Antigen</i>)	OK	Rp109.000	
3	<i>Rapid Test Narkotika 7 Parameter</i>	Unit	Rp140.000	

K. Bantuan Langsung Tunai

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	OB	Rp300.000	

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA